



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
NOMOR : 800/13442a/V/2017

TENTANG

REVISI PEMBENTUKAN TIM WILAYAH BEBAS KORUPSI
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto :

Menimbang

- a. bahwa untuk membangun dan mengimplementasikan system integritas yang mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu dilakukan Pembentukan Tim Wilayah Bebas Korupsi (WBK) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- c. bahwa Pembentukan Tim Wilayah Bebas Korupsi (WBK) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
4. Impres Nomor 17 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);

6. Permenpan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menerangkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
8. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk dan menetapkan Tim Wilayah Bebas Korupsi (WBK) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dengan susunan personalia, sebagaimana terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Wilayah Bebas Korupsi (WBK) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagaimana dalam Lampiran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Direktur.
- KETIGA** : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 01 Mei 2017

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Purwokerto



(HARYADI IBNU JUNAEDI)

Tembusan kepada Yth. :

1. Pejabat Struktural / Fungsional RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
2. Peringgal. _____

Lampiran : Surat Keputusan Dirktur tentang Pembentukan Tim Wilayah Bebas Korupsi (WBK) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Nomor : 800/13442a /V/2017

Tanggal : 01 Mei 2017

**SUSUNAN TIM WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO**

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	PENASEHAT	Dr. Haryadi Ibnu Junaedi, SpB
2.	KETUA	Yunita Dyah Suminar, SKM,Msc,Msi
3	SEKRETARIS	Nurrekta Yuristrianti, DCN.Mkes.
	I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN	Edy Purnomo,S.Pd, S.Kep.
		Muniroh, S.Pd.S.Kep.
		Khaerun, SST
		Dr. Juanita Indrati, MM
		Unik Pibriani, DCN
	II. TIM PENATAAN TATALAKSANA	Dr. Targib Alatas, Sp.BS
		Ir. Tursiyati
		Dr. Nanik Harjanti, MM
		Lilis Ernawati, S.Kep
	III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN	Nurrekta Yuristrianti, DCN,M.Kes.
		Rima Hayu Sri Widadi, SKM,MM.
		Arikh Ratna Purwadhi, Skep.Ners
		Parsono, SE
	IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS	Toto Jatmiko, SH
		Mudji Sri Utami, SKM.Mkes.
		Machmud, SE
		Sudar Hesti Karini, SKM
	V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN	Supriyatin, S.Kep,Ners.MM
		RR Oneng Kadarwati,S.Sos,Msi.
		Siswo, SE
		Suprihanto SE
	VI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Sri Mulyani, S.Kep.Ners
		Drs. Bambang Widiyanto Pambudi
		Kholik Al Ami,S.Si.MM
		Slamet Riyanto, S.Kep. Ners.

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Purwokerto

MARGONO SOEKARJO

(HARYADI IBNU JUNAEDI)

JAWA TENGAH



RSUD. PROF. Dr.
MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO

STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL

MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA TIM WBK

No. Dokumen
SPO. TU. 21

No. Revisi
00

Halaman
1/1

Tanggal Terbit

2 Pebruari 2017



Dr. Haryadi Ibnu Sinaedi, SpB
NIP. 196202081989011001

PENGERTIAN

Suatu prosedur atau tata cara mekanisme pemilihan anggota tim WBK

TUJUAN

Sebagai pedoman dalam mekanisme pemilihan anggota tim WBK

KEBIJAKAN

Kebijakan Direktur no 445/09288 a /IV/2016 tentang Pembangunan Zona Integritas.

PROSEDUR KERJA

1. Sub Bagian Kepegawaian menyiapkan data pegawai yang memiliki integritas (disiplin, jujur, tidak dalam menjalani hukuman kepegawaian)
2. Data kepegawaian tersebut di serahkan kepada Wakil Direktur umum dan Keuangan
3. Melalui rapat direksi ditentukan personal yang di pandang memiliki integritas
4. Menetapkan personal yang dipilih
5. Sosialisasi kepada semua karyawan dan unit kerja

UNIT TERKAIT

Seluruh unit kerja